

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim praperadilan Pengadilan Negeri Semarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.pwt berdasarkan putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.Smg dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim, yaitu sebagai berikut:
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa tidak diberikannya SPDP kepada tersangka hanya merupakan hal yang bersifat formil yang mudah untuk dipenuhi serta tidak menghilangkan unsur kesalahan tersangka sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara.
 - b. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menilai dengan adanya Sprindik ganda yang tidak ada SPDP dalam surat penetapan tersangka tanggal 20 Juni 2023 tersebut tidak sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan Sprindik hanya dapat digunakan untuk satu kali laporan polisi. Hakim juga menilai tidak diberikannya SPDP kepada tersangka dapat mengakibatkan cacat prosedur dan tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015.

2. Kewenangan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Semarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN.Pwt berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Pra.2024/PN.Smg adalah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam memutus permohonan praperadilan yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap sah tidaknya penetapan tersangka karena KUHAP belum mengatur secara limitatif mengenai kompetensi relatif permohonan praperadilan sehingga kedua pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk memutus permohonan praperadilan tersebut. Namun, dalam amarnya yang menyatakan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta objek kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan seharusnya berlandaskan pada kewenangan yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta tujuan praperadilan yang hanya menguji aspek formil.
2. Pembuat undang-undang sebaiknya membuat aturan yang jelas terhadap kompetensi relatif permohonan praperadilan sebagai bentuk payung hukum untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memberikan kepastian hukum yang lebih tegas.